



PUTUSAN

Nomor 933/Pid.B/2023/PN Smr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Samarinda yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama Lengkap : **JEMMY SAPUTRA Alias KOTEK Alias EMENG Bin MASRANI (Alm);**
2. Tempat Lahir : Samarinda;
3. Umur/Tanggal lahir : 31 Tahun / 16 Juni 1993;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia/ Banjar;
6. Tempat Tinggal : Jalan Senyuir Indah 3 RT. 23 No.- Kelurahan Loa Bahu Kecamatan Sungai Kunjang Kota Samarinda;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa tidak ditahan karena sedang ditahan dalam perkara lain;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya yaitu Supiatno, S.H., M.H., Agustinus Arif Juono, S.H., Wasti, S.H., M.H., Binarida Kusumastuti, S.H., dan Marpen Sinaga, S.H. para Advokat dan Konsultan Hukum pada LEMBAGA KONSULTASI DAN BANTUAN HUKUM UNIVERSITAS WIDYA GAMA MAHAKAM SAMARINDA, yang berkantor di Jalan KH. Wahid Hasyim No. 1 RT.008 Kelurahan Sempaja Selatan Kecamatan Samarinda Utara Kota Samarinda, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 13 November 2023;

Pengadilan Negeri tersebut:

Setelah membaca:

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Samarinda Nomor 933/Pid.B/2023/PN Smr tanggal 21 November 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
2. Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Samarinda Nomor 933/Pid.B/2023/PN Smr tanggal 21 November 2023 tentang penetapan hari sidang;
3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 933/Pid.B/2023/PN Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa, serta memperhatikan barang bukti yang diajukan Penuntut Umum di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa JEMMY SAPUTRA ALS KOTEK ALS EMENG BIN MASRANI (Alm)** terbukti bersalah melakukan tindak pidana **PENCURIAN** dengan unsur ***"Barang siapa mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum,"*** sebagaimana diatur dan diancam pidana **Pasal 362 KUHP**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap diri **Terdakwa JEMMY SAPUTRA ALS KOTEK ALS EMENG BIN MASRANI (Alm)** dengan pidana penjara selama **3 (tiga) tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar STNK R2 Nopol KT 5570 DY An. DESIANA KOSTINA
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra warna hitam nopol KT 5570 DY An. DESIANA KOSTINA beserta anak kunci**Digunakan dalam perkara HURANI ALS UHUR BIN ASNAN**
4. Menetapkan supaya Terdakwa **JEMMY SAPUTRA ALS KOTEK ALS EMENG BIN MASRANI (Alm)** di bebani biaya perkara sebesar Rp 5.000.- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa merasa bersalah atas perbuatannya dan sangat menyesali perbuatannya tersebut serta berjanji untuk tidak melakukannya lagi di kemudian hari, oleh karenanya Terdakwa memohon kepada Majelis Hakim agar berkenan memberikan keringanan hukuman:

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Terdakwa menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa **JEMMY SAPUTRA ALS KOTEK ALS EMENG BIN MASRANI (Alm)** pada hari Rabu tanggal 06 September 2023 sekitar pukul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12.55 wita di Jl. M. Said Kel. Lok Bahu Kec. Sungai Kunjang Kota Samarinda atau setidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam bulan September tahun 2023, atau setidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam tahun 2023, atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Samarinda yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan perbuatan "**Barang siapa mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki dengan cara melawan hukum**", Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya saksi SITI KHALIMAH BINTI DJUMPUT memarkirkan kendaraan sepeda motor merk Supra X warna hitam dengan Nopol : KT 5570 DY disekitar warung prasmanan masakan nusantara Jl. M. Said Rt.28 Kel. Lok Bahu Kec. Sungai Kunjang Kota Samarinda dengan keadaan kunci motor masih menempel di kontak motor dan STNK berada di dalam jok motor, melihat hal tersebut kemudian terdakwa yang saat itu sedang berada di lokasi langsung menghampiri dan mengambilnya dengan cara terdakwa menggeser sepeda motor tersebut dengan posisi lurus dengan jalan kemudian terdakwa menghidupkan mesin dan mengendarai kearah Loa Bahu;
- Bahwa setelah mengambil sepeda motor merk Supra X warna hitam dengan Nopol : KT 5570 DY kemudian terdakwa membawanya ke rumah HURANI (dalam berkas berbeda) yang berada di Jl. Slamet Riyadi Gg. 5 Rt. 15 Kel. Teluk Lerong Ulu, Kec. Sungai Kunjang Kota Samarinda, untuk membantu menjualkan dengan harga Rp 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi SITI KHALIMAH BINTI DJUMPUT tidak pernah memberika ijin kepada siapapun untuk mengambil 1 sepeda motor merk Supra X warna hitam dengan Nopol : KT 5570 DY dan atas perbuatan terdakwa saksi SITI KHALIMAH BINTI DJUMPUT mengalami kerugian sebesar Rp 7.000.000,- (Tujuh juta rupiah);

Perbuatan terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 362 KUHP;

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan tersebut, Terdakwa menerangkan telah mengerti akan isi dan maksudnya dan selanjutnya Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan keberatan (*eksepsi*) terhadap surat dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 933/Pid.B/2023/PN Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. AWAL ASHARI Bin ANDI SELLE, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 06 September 2023 sekitar pukul 12.55 Wita di Jalan M. Said Kelurahan Lok Bahu Kecamatan Sungai Kunjang Kota Samarinda, saksi Siti Khalimah kehilangan barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Supra X warna hitam dengan Nopol : KT 5570 DY;
- Bahwa berdasarkan laporan polisi kemudian dilakukan penyelidikan dan penangkapan terhadap Terdakwa di Jalan Slamet Riyadi Gg. 5 RT.15 Kelurahan Teluk Lerong Kecamatan Sungai Kunjang Kota Samarinda, dan setelah diinterogasi Terdakwa mengakui telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Supra X warna hitam dengan Nopol : KT 5570 DY berikut STNK dan anak kuncinya pada hari Rabu tanggal 06 September 2023 sekitar pukul 12.55 Wita di Jalan M. Said Kelurahan Lok Bahu Kecamatan Sungai Kunjang Kota Samarinda tepatnya di Warung Prasmanan Masakan Nusantara;
- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi Siti Halimah mengalami kerugian kurang lebih sejumlah Rp.7.000.000,00 (tujuh juta rupiah);
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan adalah barang milik saksi Siti Halimah yang dicuri Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan;

2. SITI KHALIMAH Binti DJUMPUT, keterangan saksi yang telah diberikan di bawah sumpah pada tahap penyidikan dibacakan di persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 06 September 2023 sekitar pukul 12.55 Wita di Jalan M. Said Kelurahan Lok Bahu Kecamatan Sungai Kunjang Kota Samarinda, saksi kehilangan barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Supra X warna hitam dengan Nopol : KT 5570 DY;
- Bahwa awalnya saksi memarkirkan kendaraan sepeda motor tersebut di sekitar warung makan milik saksi yaitu Warung Prasmanan Masakan Nusantara Jalan M. Said RT.28 Kelurahan Lok Bahu Kecamatan Sungai Kunjang Kota Samarinda dengan keadaan kunci motor masih menempel di kontak motor dan STNK berada di dalam jok motor, yang

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 933/Pid.B/2023/PN Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mana pada saat itu saksi berada di dalam warung makan dan pada saat pelaku datang menghampiri sepeda motor milik saksi dan menariknya namun saksi terlambat menyadarinya sehingga ketika saksi keluar warung Terdakwa sudah kabur membawa sepeda motor milik saksi tersebut;

- Bahwa saksi tidak pernah memberikan ijin kepada Terdakwa untuk mengambil sepeda motor milik saksi;
- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi mengalami kerugian kurang lebih sejumlah Rp.7.000.000,00 (tujuh juta rupiah);
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan adalah milik saksi;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan;

4. HURANI alias UHUR Bin ASNAN, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 06 September 2023 sekitar pukul 20.00 Wita bertempat di sekitar Jalan Slamet Riyadi Gg.5 RT.15 Kelurahan Teluk Lerong Ulu Kecamatan Sungai Kunjang Kota Samarinda, saksi telah menjualkan 1 (satu) unit sepeda motor merk Supra X warna hitam Nopol : KT 5570 DY yang diperolehnya dari Terdakwa;
- Bahwa awalnya Terdakwa mendatangi saksi di rumah saksi yang beralamat di Jalan Slamet Riyadi Gg.5 RT.15 Kelurahan Teluk Lerong Ulu Kecamatan Sungai Kunjang Kota Samarinda, kemudian Terdakwa bercerita bahwa Terdakwa mempunyai masalah dan ingin meminta bantuan kepada saksi untuk menggadaikan sepeda motor merk Supra X warna hitam dengan Nopol : KT 5570 DY, kemudian saksi menjawab kalau gadai tidak ada namun kemudian saksi memberitahu Terdakwa bahwa ada yang ingin membeli sepeda motor merk Supra X tersebut dengan harga Rp 1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah), kemudian saksi menjualkan sepeda motor merk Supra X warna hitam dengan Nopol : KT 5570 DY kepada sdr. Yusup seharga Rp 1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) namun sdr. Yusup meminta kembali Rp. 100.000,00 kemudian sisanya Rp. 1.700.000,00 saksi serahkan kepada Terdakwa dan kemudian dari membantu menjualkan motor tersebut saksi mendapatkan keuntungan sebesar Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya saksi tidak tahu bahwa sepeda motor merk Supra X yang dibawa oleh Terdakwa berasal dari kejahatan, namun setelah saksi ditangkap baru mengetahui bahwa sepeda motor yang saksi jual kepada Yusup berasal dari kejahatan yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa harga Rp 1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) adalah harga yang murah karena di pasaran sepeda motor lengkap dengan surat-suratnya masih laku dengan harga antara Rp.4.000.000,00 sampai dengan Rp.5.000.000,00;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 06 September 2023 sekitar pukul 12.55 Wita bertempat di Jalan M. Said Kelurahan Lok Bahu Kecamatan Sungai Kunjang Kota Samarinda, Terdakwa telah mengambil barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Supra X warna hitam dengan Nopol : KT 5570 DY, tanpa izin dari pemiliknya;
- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara awalnya Terdakwa melihat sepeda motor merk Supra X warna hitam dengan Nopol : KT 5570 DY di sekitar Warung Prasmanan Masakan Nusantara Jalan M. Said RT.28 Kelurahan Lok Bahu Kecamatan Sungai Kunjang Kota Samarinda dalam keadaan kunci motor masih menempel di kontak motor, melihat hal tersebut kemudian Terdakwa langsung menghampiri dan mengambilnya dengan cara Terdakwa menggeser sepeda motor tersebut dengan posisi lurus dengan jalan kemudian Terdakwa menghidupkan mesin dan mengendarainya ke arah Loa Bahu, setelah mengambil sepeda motor merk Supra X warna hitam dengan Nopol : KT 5570 DY kemudian Terdakwa membawanya ke rumah saksi Hurani yang berada di Jalan Slamet Riyadi Gg. 5 RT. 15 Kelurahan Teluk Lerong Ulu Kecamatan Sungai Kunjang Kota Samarinda, dengan maksud meminta saksi Hurani untuk menggadaikan sepeda motor merk Supra X warna hitam dengan Nopol : KT 5570 DY, kemudian saksi Hurani menjawab kalau gadai tidak ada namun kemudian saksi Hurani memberitahu Terdakwa bahwa ada yang ingin membeli sepeda motor merk Supra X tersebut dengan harga Rp

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 933/Pid.B/2023/PN Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah), selanjutnya saksi Hurani menjual sepeda motor tersebut kepada sdr. Yusup dengan harga Rp 1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) tetapi dikurangi Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) untuk diberikan kepada sdr. Yusuf, kemudian Terdakwa memberikan uang Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) kepada saksi Hurani;

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mengambil barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Supra X warna hitam dengan Nopol : KT 5570 DY adalah untuk dijual dan uang hasil penjualannya telah dipergunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan adalah barang yang diambil Terdakwa tanpa izin dari pemiliknya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Terdakwa untuk mengajukan saksi yang meringankan, dan atas kesempatan yang diberikan oleh Majelis Hakim tersebut, Terdakwa menyatakan tidak mengajukan saksi yang meringankan;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti yang telah dilakukan penyitaan secara sah oleh Penyidik sesuai ketentuan Pasal 38 KUHPA berupa:

- 1 (satu) lembar STNK R2 Nopol KT 5570 DY An. DESIANA KOSTINA
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra warna hitam nopol KT 5570 DY An. DESIANA KOSTINA beserta anak kunci;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terungkap di persidangan sebagaimana tersebut dalam Berita Acara Persidangan, sepanjang belum termuat di dalam putusan ini, untuk singkatnya haruslah dipandang telah termuat dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 06 September 2023 sekitar pukul 12.55 Wita bertempat di Jalan M. Said Kelurahan Lok Bahu Kecamatan Sungai Kunjang Kota Samarinda, Terdakwa telah mengambil barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Supra X warna hitam dengan Nopol : KT 5570 DY, tanpa izin dari saksi Siti Khalimah selaku pemilik;
2. Bahwa benar perbuatan tersebut dilakukan dengan cara awalnya saksi Siti Khalimah memarkirkan kendaraan sepeda motor merk Supra X warna hitam dengan Nopol : KT 5570 DY di sekitar Warung Prasmanan Masakan Nusantara Jalan M. Said Kelurahan Lok Bahu Kecamatan Sungai Kunjang



Kota Samarinda dalam keadaan kunci motor masih menempel di kontak motor dan STNK berada di dalam jok motor, melihat hal tersebut kemudian Terdakwa yang saat itu sedang berada di lokasi langsung menghampiri dan mengambilnya dengan cara Terdakwa menggeser sepeda motor tersebut dengan posisi lurus dengan jalan kemudian Terdakwa menghidupkan mesin dan mengendarainya ke arah Loa Bahu, setelah mengambil sepeda motor merk Supra X warna hitam dengan Nopol : KT 5570 DY kemudian Terdakwa membawanya ke rumah saksi Hurani yang berada di Jalan Slamet Riyadi Gg. 5 RT. 15 Kelurahan Teluk Lerong Ulu Kecamatan Sungai Kunjang Kota Samarinda, dengan maksud meminta saksi Hurani untuk menggadaikan sepeda motor merk Supra X warna hitam dengan Nopol : KT 5570 DY, kemudian saksi Hurani menjawab kalau gadai tidak ada namun kemudian saksi Hurani memberitahu Terdakwa bahwa ada yang ingin membeli sepeda motor merk Supra X tersebut dengan harga Rp 1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah), selanjutnya saksi Hurani menjualkan sepeda motor tersebut kepada sdr. Yusup dengan harga Rp 1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) tetapi dikurangi Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) untuk diberikan kepada sdr. Yusuf, kemudian Terdakwa memberikan uang Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) kepada saksi Hurani;

3. Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mengambil barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Supra X warna hitam dengan Nopol : KT 5570 DY tanpa izin dari saksi Siti Khalimah adalah untuk dijual dan uang hasil penjualannya telah dipergunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa;
4. Bahwa perbuatan Terdakwa telah mengakibatkan saksi Siti Khalimah mengalami kerugian sejumlah Rp.7.000.000,00 (tujuh juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut;

1. Unsur **barang siapa**;
2. Unsur **mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain**;
3. Unsur **dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum**;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Add. Unsur **barang siapa**;

Menimbang, bahwa unsur **barang siapa** berkaitan dengan subyek hukum (pengemban hak dan kewajiban) yang diajukan oleh Penuntut Umum di persidangan, relevansinya adalah dengan ada atau tidak adanya *error in persona* dalam surat dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini yang diajukan sebagai Terdakwa oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya adalah Joko Jemmy Saputra Alias Kotek Alias Emeng Bin Masrani (Alm) dengan identitas selengkapnya dalam surat dakwaan Penuntut Umum yang diakui kebenarannya oleh Terdakwa di persidangan, demikian pula berdasarkan keterangan saksi-saksi bahwa Terdakwa dengan identitas tersebut dalam surat dakwaan Penuntut Umum adalah benar orang yang didakwa telah melakukan suatu tindak pidana, sehingga tidak ada *error in persona* dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selain itu Majelis Hakim menilai Terdakwa dapat mengikuti persidangan dengan baik, mampu menjawab pertanyaan dan menanggapi keterangan saksi dengan baik, sehingga Terdakwa adalah orang yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut maka unsur **barang siapa** telah terpenuhi;

Add. Unsur **mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain**;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah menjadikan sesuatu barang yang belum ada dalam kekuasaannya menjadi berada dalam kekuasaannya, sedang sesuatu barang adalah segala sesuatu yang berwujud dan bernilai;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta hukum di persidangan bahwa pada hari Rabu tanggal 06 September 2023 sekitar pukul 12.55 Wita bertempat di Jalan M. Said Kelurahan Lok Bahu Kecamatan Sungai Kunjang Kota Samarinda, Terdakwa telah mengambil barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Supra X warna hitam dengan Nopol : KT 5570 DY, tanpa izin dari saksi Siti Khalimah selaku pemilik, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara awalnya saksi Siti Khalimah memarkirkan kendaraan sepeda motor merk Supra X warna hitam dengan Nopol : KT 5570 DY di sekitar Warung Prasmanan Masakan Nusantara Jalan M. Said



Kelurahan Lok Bahu Kecamatan Sungai Kunjang Kota Samarinda dalam keadaan kunci motor masih menempel di kontak motor dan STNK berada di dalam jok motor, melihat hal tersebut kemudian Terdakwa yang saat itu sedang berada di lokasi langsung menghampiri dan mengambilnya dengan cara Terdakwa menggeser sepeda motor tersebut dengan posisi lurus dengan jalan kemudian Terdakwa menghidupkan mesin dan mengendarainya ke arah Loa Bahu, setelah mengambil sepeda motor merk Supra X warna hitam dengan Nopol : KT 5570 DY kemudian Terdakwa membawanya ke rumah saksi Hurani yang berada di Jalan Slamet Riyadi Gg. 5 RT. 15 Kelurahan Teluk Lerong Ulu Kecamatan Sungai Kunjang Kota Samarinda, dengan maksud meminta saksi Hurani untuk menggadaikan sepeda motor merk Supra X warna hitam dengan Nopol : KT 5570 DY, kemudian saksi Hurani menjawab kalau gadai tidak ada namun kemudian saksi Hurani memberitahu Terdakwa bahwa ada yang ingin membeli sepeda motor merk Supra X tersebut dengan harga Rp 1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah), selanjutnya saksi Hurani menjualkan sepeda motor tersebut kepada sdr. Yusup dengan harga Rp 1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) tetapi dikurangi Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) untuk diberikan kepada sdr. Yusuf, kemudian Terdakwa memberikan uang Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) kepada saksi Hurani;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang dalam perkara ini adalah 1 (satu) unit sepeda motor merk Supra X warna hitam dengan Nopol : KT 5570 DY yang seluruhnya merupakan milik saksi Siti Khalimah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas maka Terdakwa telah menjadikan sesuatu barang yaitu 1 (satu) unit sepeda motor merk Supra X warna hitam dengan Nopol : KT 5570 DY yang seluruhnya merupakan milik saksi Siti Khalimah, yang semula berada dalam kekuasaan saksi Siti Khalimah, kemudian berpindah menjadi berada dalam kekuasaan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, maka unsur **"mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain"** telah terpenuhi;

Add. Unsur **dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum**;

Menimbang, bahwa untuk dapat memenuhi unsur ini maka pelaku yang mengambil barang tersebut memang berniat atau bermaksud untuk memilikinya yang berarti juga bahwa terhadap barang tersebut ia



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertindak seperti yang punya dan juga bahwa keinginan untuk memilikinya itu dilakukan dengan melanggar atau berlawanan dengan hak orang lain atau tanpa persetujuan atau ijin dari pemiliknya;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum di persidangan bahwa pada hari Rabu tanggal 06 September 2023 sekitar pukul 12.55 Wita bertempat di Jalan M. Said Kelurahan Lok Bahu Kecamatan Sungai Kunjang Kota Samarinda, Terdakwa telah mengambil barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Supra X warna hitam dengan Nopol : KT 5570 DY, tanpa izin dari saksi Siti Khalimah selaku pemilik, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara awalnya saksi Siti Khalimah memarkirkan kendaraan sepeda motor merk Supra X warna hitam dengan Nopol : KT 5570 DY di sekitar Warung Prasmanan Masakan Nusantara Jalan M. Said Kelurahan Lok Bahu Kecamatan Sungai Kunjang Kota Samarinda dalam keadaan kunci motor masih menempel di kontak motor dan STNK berada di dalam jok motor, melihat hal tersebut kemudian Terdakwa yang saat itu sedang berada di lokasi langsung menghampiri dan mengambilnya dengan cara Terdakwa menggeser sepeda motor tersebut dengan posisi lurus dengan jalan kemudian Terdakwa menghidupkan mesin dan mengendarainya ke arah Loa Bahu, setelah mengambil sepeda motor merk Supra X warna hitam dengan Nopol : KT 5570 DY kemudian Terdakwa membawanya ke rumah saksi Hurani yang berada di Jalan Slamet Riyadi Gg. 5 RT. 15 Kelurahan Teluk Lerong Ulu Kecamatan Sungai Kunjang Kota Samarinda, dengan maksud meminta saksi Hurani untuk menggadaikan sepeda motor merk Supra X warna hitam dengan Nopol : KT 5570 DY, kemudian saksi Hurani menjawab kalau gadai tidak ada namun kemudian saksi Hurani memberitahu Terdakwa bahwa ada yang ingin membeli sepeda motor merk Supra X tersebut dengan harga Rp 1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah), selanjutnya saksi Hurani menjualkan sepeda motor tersebut kepada sdr. Yusup dengan harga Rp 1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) tetapi dikurangi Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) untuk diberikan kepada sdr. Yusuf, kemudian Terdakwa memberikan uang Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) kepada saksi Hurani, yang oleh karenanya mengakibatkan saksi Siti Khalimah mengalami kerugian sejumlah Rp.7.000.000,00 (tujuh juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya maksud dan tujuan Terdakwa mengambil barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Supra X warna

Halaman 11 dari 14 Putusan Nomor 933/Pid.B/2023/PN Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



hitam dengan Nopol : KT 5570 DY tanpa izin dari saksi Siti Khalimah adalah untuk dijual dan uang hasil penjualannya telah dipergunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum tersebut, dapat diketahui bahwa perbuatan Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Supra X warna hitam dengan Nopol : KT 5570 DY milik saksi Siti Khalimah dengan cara menggeser sepeda motor tersebut dengan posisi lurus dengan jalan kemudian menghidupkan mesinnya karena kunci motor masih menempel di kontak motor dan kemudian mengendarainya ke arah Loa Bahu adalah wujud dari maksud Terdakwa untuk memiliki sepeda motor milik saksi Siti Khalimah dengan melawan hukum, karena perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa tanpa izin dari saksi Siti Khalimah selaku pemilik, yang juga mengakibatkan kerugian yang tidak diinginkan oleh Siti Khalimah;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, maka unsur **"dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum"** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang telah diajukan oleh Penuntut Umum di persidangan berupa : 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra X warna hitam Nopol : KT 5570 DY, 1 (satu) lembar STNK KT 5570 DY dan 1 (satu) buah anak kunci sepeda motor, oleh karena masih akan dipergunakan dalam perkara atas nama Hurani alias Uhur Bin Asnan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara atas nama Hurani alias Uhur Bin Asnan;



Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa sifatnya mengganggu ketertiban dan keamanan dalam masyarakat;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 362 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundangan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa JEMMY SAPUTRA Alias KOTEK Aliasv EMENG Bin MASRANI (Alm) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **pencurian** sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 10 (sepuluh) bulan**;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar STNK R2 Nopol KT 5570 DY An. DESIANA KOSTINA
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra warna hitam nopol KT 5570 DY An. DESIANA KOSTINA beserta anak kunci;dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara atas nama Hurani alias Uhur Bin Asnan;
4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Samarinda pada hari Rabu tanggal 6 Desember 2023 oleh kami NUGRAHINI MEINASTITI, S.H. sebagai Hakim Ketua, LUKMAN AKHMAD, S.H. dan DAVID FREDO CHARLES SOPLANIT, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh SEPTI NOVIA ARINI, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Samarinda, serta dihadiri oleh INDRA RIVANI, S.H., M.H. Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

LUKMAN AKHMAD, S.H.

NUGRAHINI MEINASTITI, S.H.

DAVID FREDO CHARLES SOPLANIT, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

SEPTI NOVIA ARINI, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)